

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN PEREDARAN
GARAM BERYODIUM DI KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi gangguan akibat kekurangan yodium guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan kecerdasan dan daya pikir anak-anak, perlu diadakan upaya sistematis melalui pemantauan dan pembinaan peredaran garam beryodium di Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pemantauan dan Pembinaan Peredaran Garam Beryodium di Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengelolaan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan . . .

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN PEREDARAN GARAM BERYODIUM DI KOTA TEGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Garam Beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Klorida (NaCl) dan mengandung senyawa iodium (KIO₃) melalui proses iodisasi serta memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dapat diperdagangkan untuk konsumsi manusia dan ternak, pengasinan ikan, dan bahan penolong industri pangan.
6. Garam Tidak Beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Klorida (NaCl) yang tidak mengandung senyawa iodium (KIO₃).
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium yang selanjutnya disingkat GAKY adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh menderita kekurangan zat yodium secara terus menerus dalam waktu yang lama.
9. Penanggulangan GAKY adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium pada masyarakat.
10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh instansi teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional di Indonesia.

BAB II KETENTUAN DISTRIBUSI DAN PERDAGANGAN GARAM

Pasal 2

Garam yang dapat didistribusikan dan/atau diperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia dan ternak, pengasinan ikan, dan bahan penolong industri pangan di Daerah harus memenuhi persyaratan :

- a. Garam Beryodium sesuai SNI; dan
- b. dikemas dan diberi label sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Garam yang didistribusikan dan/atau diperdagangkan wajib dikemas dalam wadah yang ditutup rapat sesuai ketentuan berat dan bahan pengemasan yang berlaku.
- (2) Kemasan Garam Konsumsi harus memenuhi ketentuan pelabelan garam beryodium harus ditulis dengan jelas keterangan berupa:
 - a. tulisan "Garam Beryodium"
 - b. kandungan Kalium Iodat (KIO₃) minimal 30 ppm;
 - c. berat bersih;
 - d. tanda / logo SNI;
 - e. nomor pendaftaran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - f. komposisi isi garam konsumsi;
 - g. merek dagang; dan
 - h. nama dan alamat perusahaan.

BAB III TATA LAKSANA PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Walikota membentuk Tim Pelaksana Pemantauan dan Pembinaan Peredaran Garam Yodium.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah dan Perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

- a. melaksanakan pemantauan peredaran /perdagangan garam yodium pada distributor, pasar tradisional, swalayan, toko grosir/eceran di Daerah.
- b. melaksanakan . . .

- b. melaksanakan pembinaan pada distributor, pedagang pasar tradisional/modern, swalayan/toko di Daerah.
- c. mencatat hasil pemantauan dan pembinaan dalam Berita Acara .

BAB IV PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pemantauan peredaran/perdagangan garam yodium sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. pengujian kandungan yodium pada sampel garam yang beredar/diperdagangkan pada distributor, pasar tradisional, swalayan, toko grosir/eceran di Daerah dengan menggunakan titrasi.
 - b. memeriksa kemasan dan label kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
 - c. Hasil pengujian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dicatat dalam Berita Acara.

Pasal 7

- (1) Dalam hal sampel garam beryodium berdasarkan hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan, maka kepada distributor/pedagang yang bersangkutan dilakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan memberi penjelasan terhadap distributor/pedagang tentang ketentuan peredaran dan perdagangan garam beryodium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan peredaran/perdagangan garam beryodium, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaporkan kepada Walikota.

Pasal 9

Bentuk Berita Acara dan Formulir Pencatatan Hasil Pemantauan Peredaran/Perdagangan Garam Beryodium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan perlindungan bagi orang perseorangan untuk mengonsumsi Garam Beryodium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peran . . .

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyampaikan masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan sistem peredaran Garam Beryodium di Daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pemantauan dan pembinaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 28 November 2017

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 28 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ILHAM PRASETYO. S.Sos. M.Si.

Pembina

NIP 19731003 199311 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 31 TAHUN 2017
 TENTANG PEMANTAUAN DAN
 PEMBINAAN PEREDARAN GARAM
 BERYODIUM DI KOTA TEGAL

BERITA ACARA PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN PEREDARAN
 GARAM BERYODIUM DI KOTA TEGAL

Pada hari ini.....tanggal.....tahun.....(dd mm yyyy)
 Tim Pemantauan dan Pembinaan Garam Beryodium Kota Tegal , telah melaksanakan pemantauan dan pembinaan peredaran / perdagangan garam beryodium terhadap distributor / pedagang di Kota Tegal dengan data sebagai berikut :

Nama Toko/Kios/Swalayan/Loos :
 Nama Pedagang :
 Alamat Usaha :

Hasil uji laboratorium kandungan Yodium :

NO	MERK GARAM	BENTUK GARAM	ALAMAT PERUSAHAAN GARAM	HASIL UJI (PPM)	MEMENUHI/ TDK MEMENUHI SYARAT

Berdasarkan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) bahwa garam konsumsi harus mengandung yodium 30 sampai dengan 80 ppm , maka terhadap garam beryodium dengan hasil uji kandungan yodiumnya tidak memenuhi persyaratan SNI kepada distributor/pedagang disampaikan bahwa garam beryodium yang tidak memenuhi syarat SNI tidak boleh diedarkan/diperdagangkan untuk konsumsi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pemantauan dan Pembinaan
 Peredaran Garam Beryodium Kota
 Tegal


Pedagang

- | | | | |
|---------|---|---|-------|
| 1. | (|) | |
| 2. | (|) | |
| 3. | (|) | |
| 4. | (|) | |
| 5. | (|) | |
| 6. | (|) | |
| 7. | (|) | |
| 8. | (|) | |
| 9. | (|) | |
| Dst.. | | | |

FORMULIR PENCATATAN HASIL PEMANTAUAN PEREDARAN/PERDAGANGAN GARAM BERYODIUM
DI KOTA TEGAL TANGGAL TAHUN

NO	NAMA KIOS/ NOMOR LOOS	PEMILIK KIOS/LOOS/ TOKO	ALAMAT USAHA/ PASAR	NO. SAM PEL	PEMERIKSAAN LABEL KEMASAN								PEMERIKSAAN KANDUNGAN YODIUM			
					JENIS GARAM		PRODUSEN GARAM		MEREK/ LABEL GARAM	NO. PENDAFTARAN BPOM	LABEL SNI	DAFTAR KANDUNGAN ISI GARAM	BERAT KEMASAN	KADAR PPM	MEMENUHI SYARAT	
					BRIKET/BATA/ BALOK	HALUS	NAMA	ALAMAT							YA	TIDAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ILHAM PRASETYO. S.Sos. M.Si.
Pembina
NIP 19731003 199311 1 001

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH